



PUTUSAN

Nomor 0642/Pdt.G/2020/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal Lahir di Soren Kecil, 01 Oktober 1985, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal Lahir di Simpang Pulai, 29 Mei 1991, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register Nomor 0642/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 24 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2011 M atau 10 Rajab 1432 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 11, Putusan No. 0642/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 13 Juni 2011 M.

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Gadis.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon di rumah milik bersama yang terletak di Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan berpisah.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah memiliki 1 orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, lahir di Pekanbaru, 24 Desember 2012, sekolah kelas 2 SD, dan anak tersebut terkadang tinggal bersama Pemohon dan terkadang Tinggal bersama Termohon.
5. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Agustus 2017, hubungan Pemohon dan Termohon mulai berjalan tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami seperti marah-marah kepada Pemohon;
 - Termohon banyak tuntutan dan tidak pernah bersyukur dengan apa yang diberikan sama Pemohon;
 - Termohon bersifat pemalas dan tidak mau menurut kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Januari 2018 yaitu Pemohon dan Termohon ketika sedang berjalan di Kota Pekanbaru Ternyata di ketahui Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon mengakui sendiri sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan setelah itu dan Termohon pergi kerumah orang tua Termohon yang terletak di Kecamatan Gaung dan sejak saat itu antara pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri.

Halaman 2 dari 11, Putusan No. 0642/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati akan tetapi tidak terwujud dikarenakan keinginan yang kuat dari Pemohon dan Termohon berpisah, dan Termohon berulang kali dinasehati, akan tetapi tetap tidak berubah.
8. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 2 tahun 5 bulan maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim Perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relasau panggilan yang dibacakan di persidangan Termohon telah

Halaman 3 dari 11, Putusan No. 0642/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya tersebut juga tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan perkawinannya dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar dengan register perkara Nomor 0642/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 24 Agustus 2020 yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada yang diubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, tanggal 13 Juni 2011. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya (Bukti P);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru. Saksi adalah Sepupu Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama yang terletak di Kabupaten Indragiri Hilir dan tidak pernah pindah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak

Halaman 4 dari 11, Putusan No. 0642/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengahan tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon bersikap kasar misalnya suka marah-marah kepada Pemohon, Termohon tidak bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon bersifat pemalas serta Termohon selingkuh dan Termohon mengakui hal tersebut kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih selama lebih dari 2 (dua) tahun, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati dan mendamaikan agar Pemohon dengan Termohon hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir. Saksi adalah Paman Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang telah menikah kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal rumah milik bersama di Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih selama 3 (tiga) tahun ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon penyebabnya karena Termohon selingkuh dan saksi pernah membaca chat Whatsapp Termohon dengan selingkuhannya tersebut;

Halaman 5 dari 11, Putusan No. 0642/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon juga pemalas, Termohon bersikap kasar seperti suka marah-marah kepada Pemohon dan Termohon tidak bersyukur atas pemberian Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020, Termohon saat ini tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha menasehati dan mendamaikan agar Pemohon dengan Termohon hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah, maka patut dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan;

Halaman 6 dari 11, Putusan No. 0642/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara permohonan Cerai Talak dan Termohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan sesuai dengan relaas panggilan yang dibacakan di Persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk dapat mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan mempunyai hubungan perkawinan yang sah dengan Termohon dan untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi dari sebuah akta autentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 12 Juni 2011, data mana sesuai dengan dalil perkawinan Pemohon, sehingga demikian patut untuk dinyatakan terbukti hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Halaman 7 dari 11, Putusan No. 0642/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2018 yang penyebabnya adalah Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain, bahkan Pemohon melihat langsung perselingkuhan tersebut, dan diakui oleh Termohon serta jika terjadi pertengkaran, Termohon mengatakan tidak mau lagi hidup bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, selain mengajukan bukti surat sebagaimana diuraikan di atas Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini, dan keduanya juga telah memberikan kesaksiannya secara terpisah dan sendiri-sendiri serta di bawah sumpahnya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 171-175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah dapat diuraikan secara kronologis adanya fakta yang terbukti di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 12 Juni 2011 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa sejak bulan Agustus 2017 kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan cinta (selingkuh) dengan pria lain, Termohon bersifat pemalas, Termohon bersikap kasar kepada Pemohon dan Termohon tidak bersyukur atas apa yang diberikan Pemohon;
3. Bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon berujung pada berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yaitu sejak bulan

Halaman 8 dari 11, Putusan No. 0642/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 yang hingga saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;

4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dinasehati dan diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus dengan penyebab yang dapat disimpulkan karena Termohon menjalin hubungan cinta (selingkuh) dengan pria lain, Termohon bersifat pemalas, Termohon bersikap kasar kepada Pemohon dan Termohon tidak bersyukur atas apa yang diberikan Pemohon yang mana akibat langsung dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan kondisi perkawinan yang sudah demikian adanya, Majelis Hakim berpendapat apabila perkawinan antara keduanya tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan maslahat bagi keduanya tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan juga akan memperpanjang penderitaan batin yang dialami oleh salah satu pihak dan hal tersebut patut dilihat sebagai mudharat yang harus dihindari. Maka dengan demikian penceraian telah dapat dipandang sebagai solusi yang terbaik untuk keduanya dan telah sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab **Al-Asybah wa Al-Nazhoir**, halaman 59 yang berbunyi:

دراً المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)";

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i, yaitu firman Allah, SWT dalam **Surah Al-Baqarah** ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber-'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Halaman 9 dari 11, Putusan No. 0642/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan secara *verstek*, yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.121.000,00 (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal 09 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442

Halaman 10 dari 11, Putusan No. 0642/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, oleh kami **Gushairi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Amry Saputra, S.H.**, dan **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Abdul Azis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Gushairi, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Amry Saputra, S.H.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Azis, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	1.005.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	1.121.000,00

(satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11, Putusan No. 0642/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)